



PUTUSAN

NOMOR : 175/PDT/2009/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara ; .....

1. IGUSTI MADE OKA, Umur 60 Tahun, pekerjaan  
Wiraswasta;; .....

2. I GUSTI KETUT GEDE WIRAWA, Umur 44 Tahun, pekerjaan  
Swasta;; .....

3. NI GUSTI MADE RAKA, Umur 74 Tahun, pekerjaan  
Wiraswasta;; .....

kesemuanya beralamat di Jalan WR. Supratman  
Gang Lila Cita No. 3. Kelurahan Kesiman,  
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;....

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. I  
Nyoman Sujana,SH.MH., 2. I Made Minggu  
Widyantara,SH.MH. dan Ni Wayan  
Kertiasih,SH. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal: 12 Maret 2009 yang telah  
didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar  
dengan Reg. No. 222/Daf/2009 yang untuk  
selanjutnya disebut sebagai: .....



----- PARA PENGGUGAT / PARA  
PEMBANDING ;-----

----- M E L A W A N  
-----

1. I KETUT KANTUN, Umur 57 Tahun, Agama Hindu,  
Wiraswasta, Alamat Jl. WR. Supratman, Gg. II/D  
Br. Kedaton Kesiman Petilan Denpasar Timur  
Kota Denpasar disebut sebagai : -----

----- Tergugat I -----

2. M U' A N T O, Umur 43 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di  
Jl. Waribang No. 6 Desa Kesiman Petilan,  
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar  
disebut sebagai : -----

----- Tergugat II -----

3. NENGGAH MUDRA, Umur 49 tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat  
di Jl. Waribang No. 5 Desa Kesiman Petilan,  
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar  
disebut sebagai ; -----

----- Tergugat III -----

4. I NYOMAN SOMA ADA, Umur 31 tahun, Pekerjaan POLRI,  
Alamat di Jl. Waribang No.4, Desa Kesiman,  
Kecamatan Denpasar Timur disebut sebagai ;---

----- Tergugat IV -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada  
Advokat-advokat pada kantor IM KARTIKA, SH &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNER Law Office yang beralamat di Jl. WR.Supratman No.208, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 16 Maret 2009 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg. No.314/Daf/2009 yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- PARA TERGUGAT / PARA  
TERBANDING ; ---

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal

yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 121/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 19 Oktober 2009, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : .....

**DALAM EKSEPSI:** .....

- Menolak eksepsi tergugat I, II, III, dan IV ; .....

**DALAM KONPENSI:** .....

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ; .....

**DALAM REKONPENSI:** .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian ; .....
- Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah di Jalan Waribang Kesiman, Petilan, Denpasar Timur, dengan batas-batas ; Sebelah Utara: tanah Made Karim; Sebelah Selatan Gudang TNI AD, Sebelah Barat Made Karim-TNI AD, sebelah Timur Jalan Raya/Parit adalah milik penggugat rekonsensi ; .....
- Menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ; .....

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:** -----

- Menghukum Penggugat konpens/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar No. 121/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 para Penggugat/para Pembanding dalam perkara tersebut di atas, telah mengajukan permohonan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 121 /Pdt.G /2009/PN.Dps. tanggal 19 Oktober 2009, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; .....

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, No. 121/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 19 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2009 permohonan banding dari para



Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para para Tergugat /para Terbanding I,II,III dan IV dalam perkara ini ;.....

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding tertanggal 17 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Nopember 2009 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak para Tergugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2009 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding tertanggal 7 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2009 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah tanggal 10 Desember 2009 kepada pihak para Penggugat / para Pembanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No.121/PDT.G/2009/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak para Penggugat / para Pembanding dan kepada pihak para Tergugat / para Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2009 untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara No. 121/Pdt.G/2009/ PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar karena telah selesai di minutasikan ; -----



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; .....

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 17 Nopember 2009 pada pokok-  
nya menyatakan:-----

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini kurang / tidak memperhatikan / mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding / semula Penggugat namun hanya memperhatikan /mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi dari pihak Tergugat/Terbanding saja ; --
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan asas tunai dan terang yang berlaku dalam Hukum Adat Bali, karena dari sejak Tahun 1948 sampai dengan sekarang tidak pernah terjadi peralihan hak / jual beli atas tanah sengketa dari I Gusti Made Deg kepada Ni Tjangkir ; -----



- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat bukti tertanda P1 sampai dengan P19 ; -----
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan Hukum dengan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi padahal para Pengugat Rekonpensi tidak pernah mengajukan adanya bukti akte jual beli atas obyek sengketa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Pembanding / semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding / semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2009 pada pokoknya menyatakan : -----

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat menafsirkan asas Tunai dan terang yang berlaku dalam Hukum Adat Bali ; .....
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat mengabaikan surat-surat bukti tertanda P1, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah terjadi ketidak sesuaian tentang batas-batas dari tanah yang didalilkan oleh pihak Penggugat, oleh karena lokasi tanah yang digugat oleh pihak Penggugat





ternyata lain dengan tanah yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat ; -----

Demikian pula sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan surat-surat bukti tertanda P2 sampai dengan P19 oleh karena tanah yang dimaksud dalam surat gugatan ternyata salah lokasi ; -----

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi, oleh karena tanah milik I Gusti Made Deg tersebut dibeli oleh Ni Tjangkir dengan dasar verifikasi maupun berdasarkan surat bukti tertanda T1, 2 dan T1,3 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa Surat Pajak ( hasil Bumi) atau Verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 adalah merupakan tanda bukti hak ;--

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 121/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 19 Oktober 2009, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding, serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----





----- Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dan gugatan Penggugat tidak jelas ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Eksepsi menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I,II,III, dan IV ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan eksepsi disamping perkara tersebut bukan mengenai warisan tetapi mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan cukup ditujukan kepada siapa yang secara nyata menguasai tanah sengketa dan disamping itu untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah merupakan kewenangan penuh dari pihak Penggugat, dan juga gugatan Penggugat sudah cukup jelas, antara posita dan petitum saling mendukung dan tidak ada pertentangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dianggap telah tercantum dalam putusan Tingkat Banding, maka putusan dalam Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA: -----



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 19 Oktober 2009 No. 121/Pdt.G/2009/ PN.Dps. telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut oleh karena berdasarkan surat bukti tertanda T1. 2 dan T1.3 tanah yang semula atas nama I Gusti Made Deg tersebut sejak 1948 telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Ni Tjangkir, dengan dasar adanya verifikasi dan disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa Surat Pajak (hasil bumi) atau Verponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 adalah merupakan tanda bukti hak ;

Sedangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat

tertanda P1 sampai dengan P19 adalah surat -surat bukti bukan untuk tanah yang tertera dalam surat gugatan tetapi untuk tanah lain dan disamping itu dari hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak ada persamaan batas-batas tanah yang didalilkan oleh pihak Penggugat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 No.121/Pdt.G/2009/PN.Dps. dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----



DALAM REKONPENSI:-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 19 Oktober 2009 No.121/Pdt.G/2009/PN.Dps telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian, untuk itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui, oleh karena baik pertimbangan maupun alasan yang menjadi dasar dari putusan tersebut telah tepat dan benar sebab sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi bahwa tanah sengketa tersebut sejak Tahun 1948 telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Ni Tjangkir dan karena Ni Tjangkir sendiri tidak mempunyai keturunan, maka Penggugat Rekonsensi selaku keponakan dari Ni Tjangkir yang berhak atas tanah tersebut, dan selanjutnya tanah-tanah tersebut oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi disewakan kepada Tergugat II,III,dan IV dalam Konpensi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 No.121/Pdt.G/2009/PN.Dps. dapat dipertahankan dan dikuatkan pula ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah); -----



----- Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947,  
Undang-Undang No.48 Tahun 2009 maupun ketentuan-  
ketentuan lain dalam R.Bg. serta peraturan-peraturan lain  
yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding :-----

1. I Gusti Made Oka: -----

2. I Gusti Ketut Gede Wirawa : -----

3. Ni Gusti Made Raka : -----

semula para Penggugat ; -----

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menguatkan putusan Eksepsi Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 No.121/Pdt.G/2009/  
PN.Dps. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tanggal 19 Oktober 2009 No.121/Pdt.G/2009/PN.Dps.  
yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM REKONPENSI:-----



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2009 No.121/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -----

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini Kamis tanggal 4 Maret 2010 oleh kami NY.HJ. ISMIATI,SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan DADA TUWA TOBU,SH. dan SUNARYO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 15 Desember 2009 No.175/ Pen.Pdt/2009/PT. Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tngkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DADA TUWA TOBU,SH.

NY.HJ.

ISMIATI,SH.M.Hum.

PANITERA

PENGGANTI

SUNARYO,SH.MH.

I KETUT

ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara:-----

1.Redaksi putusan akhir ..... Rp. 5.000,-

. Meterai putusan akhir ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 11.000,- (sebelas ribu  
rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip. 040041247.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)